

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi seperti sekarang ini pada dasarnya semua masyarakat ingin meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi. Bagi Masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Bank dijadikan sebagai tempat melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya suatu perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Politik hukum perbankan, terutama berkaitan dengan fungsi Bank di Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu, terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi bank demikian disebut sebagai fungsi *intermediary* antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang memerlukan dana.

Bank sebagai fungsi *intermediary* demikian itu, secara teoritis dapat saja suatu bank dalam usahanya tidak mempunyai modal yang memadai karena dana yang digunakan dalam pemberian fasilitas kredit (*lending*) menggunakan dana masyarakat yang telah dihimpun (*funding*). Perbedaan mendasar antara dana masyarakat yang disimpan pada bank dengan fasilitas kredit adalah dimana simpanan pada bank dapat diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, terdapat bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada bank (*rust*) karena dana itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya dalam bentuk kredit, yang hanya dapat diminta setelah jatuh tempo pembayaran berdasarkan perjanjian kredit sehingga tidak dapat diminta sewaktu-waktu untuk dikembalikan. Disamping itu, terdapat juga bank yang tidak efisien, yaitu tidak dapat memberikan bunga simpanan yang baik karena bank yang bersangkutan tidak dapat menyalurkan fasilitas kredit sesuai dengan dana yang dihimpunannya. Sehubungan dengan hal itu, maka pengelolaan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kredit tersebut merupakan tugas utama dari fungsi bank sebagai *intermediary*.

Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada faktor *financial*, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Namun demikian, dengan memerhatikan adanya

*prudential banking principles*, maka faktor *financial* saja belum cukup untuk memberikan keyakinan bahwa fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan *second way out*, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini diluar kredit konsumtif telah mengarah pada faktor agunan sebagai variabel dominan yang dapat memberikan keyakinan kepada bank.

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 UU perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit adalah sebuah kepercayaan (*trust*). Dengan demikian, pemberian fasilitas kredit haruslah berdasarkan suatu kepercayaan, yaitu fasilitas yang diberikan tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan permohonan calon debitur.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak menjadi, tetapi masih diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Banyak perusahaan di industri perbankan yang saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya lewat pemberian kredit sebanyak-banyaknya. Namun perusahaan harus berhati-hati dalam hal kebijakan pemberian kredit karena dapat menimbulkan risiko kredit bagi perusahaan itu sendiri. Risiko kredit merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari nasabah atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Karena mudahnya pencairan kredit dimasa ini maka banyak masyarakat bisa dengan mudahnya mengajukan pinjaman ke suatu bank. Khususnya untuk masyarakat yang berstatus pegawai perusahaan, karena mereka mempunyai penghasilan tetap.

Bersamaan dengan hal tersebut pemerintah pun setiap tahunnya mengeluarkan kebijakan terbaru. Kebijakan tersebut adalah naiknya Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Kenaikan UMR/UMK setiap tahunnya juga belum disahkan oleh pemerintah berapa besar UMR/UMK naik. Seperti halnya tahun 2015 ke 2016 UMK naik sebesar 12,56% di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian di tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) kembali menaikkan UMR/UMK sebesar 8,25%, dan terakhir untuk tahun 2018 adalah 8,71%. Kenaikan UMR/UMK dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) dan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengaruh dari kenaikan UMR/UMK yang terus menerus setiap tahunnya adalah pada kondisi internal suatu perusahaan. Setiap perusahaan memiliki biaya operasional. Biaya operasional dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu , biaya langsung (*direct cost*), dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)

(Supriyono , 2004 : 2). Biaya langsung adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu. Biaya ini mencakup hal-hal seperti iklan dan pemasaran, depresiasi produk, persediaan perusahaan, akuntansi dan penggajian atau biaya tenaga kerja.

Akibat dari naiknya UMK/UMR adalah biaya operasional perusahaan juga naik. Sedangkan harga jual yang terus bersaing menyebabkan perusahaan tidak dapat menaikkan harga jual. Karena hal tersebut perusahaan harus mencari cara untuk mengefisiensi biaya operasional. Salah satu cara yang ditempuh adalah yang pertama Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dan yang kedua adalah perubahan karyawan tetap menjadi karyawan *outsourcing*.

Jika hal itu terjadi maka para karyawan tersebut akan kehilangan sumber penghasilannya. Penghasilan yang biasanya mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup berkurang. Hal tersebut juga akan berakibat pada pembayaran kredit mereka ke Bank. Para karyawan yang terkena PHK atau perubahan status tidak dapat membayar angsuran kredit mereka. Jika hal itu terjadi maka akan menyebabkan Bank mengalami *Non Performing Loan* (NPL).

*Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut:  $\text{Rasio NPL} = (\text{Total NPL} / \text{Total Kredit}) \times 100\%$ . Misalnya suatu bank mengalami kredit sebesar 50

dengan total kredit sebesar 1000, sehingga rasio NPL bank tersebut adalah 5% ( $50/1000 = 0.05$ ).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kondisi *Non Performing Loan* Studi Kasus di Bank Mandiri, Tbk cabang Darmo Indah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap *non performing loan*?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap *non performing loan*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah ditetapkan maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. untuk menguji dan menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap *non performing loan*.
2. untuk mengetahui besar pengaruhnya tenaga kerja terhadap *non performing loan*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak tertentu. Dengan demikian manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam aspek teoritis : dapat menambah pengalaman dan pengembangan diri dalam penulisan ilmiah bidang perbankan serta dapat berguna dalam penelitian lebih lanjut mengenai *non performing loan*.

2. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peneliti melalui penelitian ini akan membahas masalah yang muncul pada Bank di Indonesia, dengan mengusulkan hipotesis *Non Performing Loan*. Selain itu juga dapat menambah dan memperluas pengetahuan disiplin ilmu yang sedang dipelajari.
3. Dalam aspek praktis, peneliti menghasilkan penelitian ini dapat menambah khasanah dalam kumpulan hasil penelitian ilmiah dalam bentuk laporan skripsi dan pengimplementasian dalam dunia kerja bagi pihak yang bersangkutan.